



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax (0751) 7057284 Padang 25137

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 465/ 023/ SK/ PSPKKM/ DAYASOS/ 2023

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA, NARASUMBER, MC/ PEMBAWA ACARA, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIK LANJUTAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) LANJUTAN KOTA PAYAKUMBUH ANGKATAN I SAMPAI DENGAN ANGKATAN II PROGRAM PEMBERDAYAAN KELAMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

#### KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknik Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat se Sumatera Barat Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dipandang perlu membentuk Panitia, Narasumber, MC/ Pembawa Acara, Moderator dan Peserta ;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana, Narasumber, MC/ Pembawa Acara, Moderator dan Peserta dalam kegiatan tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
- Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 06 Januari 2023 ;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- K E D U A : Menunjuk Panitia, Narasumber dan Peserta kegiatan dimaksud pada diktum KESATU diatas, sebagaimana tercantum (*lampiran*), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Panitia bertugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. Narasumber bertugas mempersiapkan dan menyampaikan materi bimbingan pemantapan sesuai dengan jadwal dan silabus yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
- c. Moderator bertugas bertugas memandu acara dan membuat ringkasan materi yang di sampaikan Narasumber.

- d. MC bertugas mempersiapkan dan memimpin acara dari pembukaan sampai dengan penutupan pelaksanaan kegiatan;
- e. Peserta adalah Pekerja Sosial Masyarakat yang mengikuti serta mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku selama kegiatan berlangsung;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia, Narasumber dan Moderator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, melalui Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran (DPA - SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 06 Januari 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Tanggal : 23 Februari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI SUMATERA BARAT

**ARRY YUSWANDI, SKM, MKM**  
NIP. 197508101999031006

*Tembusan : disampaikan kepada Yth ,*

- 1. Bapak Gubernur Sumatera Barat, di Padang*
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat, di Padang*
- 3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat , di Padang*
- 4. Peninggal*